BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka yang menjadi Pertimbangan Hakim Mahkamah Kontitusi membatalkan pasal 182 huruf l UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah:

- 1. Frasa pekerjaan lain dalam pasal 182 huruf l sangat multi tafsir.
- Frasa pekerjaan lain dalam pasal 182 huruf 1 menimbulkan ketidak pastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menarik beberapa saran sebagai berikut:

- Penulis menyarankan agar pembuat peratuaran perundang-undangan serta penegak hukum dapat dengan segera melakukan revisi ulang terhadap penerapan Pasal 182 huruf 1 UU No. Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum agar tidak bertantangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Penulis menyarankan para pembuat peraturan perundang-undangan serta penegak hukum dapat mempertimbangkan peraturan perundang-Pundangan yang ada agar tidak menimbulkan ketidak pastian dalam penerapan hukum